

Standar Pelayanan Surat Keterangan Memeluk Agama Islam (Muallaf)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan telah memeluk agama Islam
2. Surat keterangan domisili
3. Foto Copi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor MPU menyerahkan dokumen untuk diperiksa kelengkapannya
2. Pengadministrasi Umum memeriksa kelengkapan berkasnya, jika lengkap diserahkan kepada Kasubbag Umum dan mengagendakan permohonan dan diserahkan kepada Kasubbag Umum untuk diparaf
3. Kepala Sekretariat mendisposisikan permohonan kepada Kasubbag Hukum, Persidangan dan Humas untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan MPU
4. Kasubbag Hukum, Persidangan dan Humas menyerahkan kepada Pimpinan MPU permohonan tersebut untuk didisposisikan
5. Ketua MPU mendisposisikan kepada Kepala sekretariat untuk diselesaikan permohonan tersebut
6. JFU mengetik draf Surat Keterangan Muallaf kemudian diserahkan kepada Kasubbag dan Kepala Sekretariat untuk diparaf
7. Surat Keterangan yang sudah diparaf ditandatangani oleh Ketua MPU
8. Surat Keterangan Muallaf disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Pemohon datang ke Kantor MPU dengan membawa dokumen dan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh MPU

Biaya / Tarif

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Cot Gapu, Bireuen 24251 5353096

-

Pemerintah Kab. Bireuen / Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Muallaf

Pengaduan Layanan

Pemohon datang langsung ke Kantor MPU Jln. Malikussaleh Cot Gapu Bireuen